

**PUTUSAN****Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2006**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I**, Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar (selanjutnya disebut **Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar**), yang beralamat kantor di Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, Jalan Sutomo Nomor 230, Pematangsiantar; -----
2. **Terlapor II**, Santo Denny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 (selanjutnya disebut **Panitia Tender**), yang beralamat kantor di Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, Jalan Sutomo Nomor 230, Pematangsiantar; -----
3. **Terlapor III**, CV Kreasi Multy Poranc, yang beralamat kantor di Jalan Gaharu 8 Nomor 72A, Medan; -----
4. **Terlapor IV**, PT Pembangunan Delima Murni, yang beralamat kantor di Jalan Teladan Nomor 11C, Medan; -----
5. **Terlapor V**, CV Sumber Mulya, yang beralamat kantor di Jalan Puri Nomor 9, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang; -----
6. **Terlapor VI**, Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar (selanjutnya disebut **Walikota**), yang beralamat kantor di Kantor Walikota Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 6, Pematangsiantar; -----
7. **Terlapor VII**, Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar (selanjutnya disebut **Wakil Walikota**), yang beralamat kantor di Kantor Walikota Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 6, Pematangsiantar; -----
8. **Terlapor VIII**, Hasudungan Nainggolan, S.E., yang beralamat di Jalan Gereja Nomor 97A, Pematangsiantar; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 (selanjutnya disebut **tender**); -----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan penelitian terhadap laporan tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----
  - 2.1. Bahwa pada hari Kamis 20 Nopember 2005, Panitia Tender menerima dan membuka penawaran dari 31 (tiga puluh satu) perusahaan;-----
  - 2.2. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan lengkap dan sah penawarannya untuk selanjutnya dievaluasi, yaitu:
    - 2.2.1. CV Risma Karya dengan harga penawaran Rp 1.502.757.000 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -
    - 2.2.2. CV SHT dengan harga penawaran Rp 1.503.470.000 (satu milyar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
    - 2.2.3. CV Sagyta Taruna Perkasa dengan harga penawaran Rp 1.579.839.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----
    - 2.2.4. PT Rama Indah Jaya dengan harga penawaran Rp 1.617.762.000 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
    - 2.2.5. CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

- 2.2.6. PT Pembangunan Delima Murni dengan harga penawaran Rp 1.888.852.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----
- 2.2.7. CV Sumber Mulya dengan harga penawaran Rp 1.894.227.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 2.3. Bahwa Panitia Tender menuangkan hasil evaluasi dalam Surat Nomor: 10/PAN-RSU/XI/2005 tertanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Panitia, yang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Plt. Kepala RSUD Kota Pematangsiantar selaku Pengguna Barang atau Jasa adalah sebagai berikut: -----
- 2.3.1. Pemenang adalah CV Risma Karya dengan harga penawaran Rp 1.502.757.000 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 2.3.2. Pemenang Cadangan I adalah PT Rama Indah Jaya dengan harga penawaran Rp 1.617.762.000 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
- 2.3.3. Pemenang Cadangan II adalah CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-
- 2.4. Bahwa usulan tersebut di atas ditolak oleh Plt. Kepala RSUD Kota Pematangsiantar selaku Pengguna Barang atau Jasa, dan mengarahkan agar dilakukan evaluasi ulang dan yang dipilih sebagai pemenang adalah Pemenang Cadangan II, yaitu CV Kreasi Multy Poranc; -----
- 2.5. Bahwa Panitia Tender kemudian menyampaikan Surat Nomor: 12/PAN-RSU/XI/2005 tertanggal 30 Nopember 2005, dan mengusulkan: -----
- 2.5.1. Pemenang adalah CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.5.2. Pemenang Cadangan I adalah PT Pembangunan Delima Murni dengan harga penawaran Rp 1.888.852.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----
- 2.5.3. Pemenang Cadangan II adalah CV Sumber Mulya dengan harga penawaran Rp 1.894.227.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

- 2.6. Bahwa dokumen Surat Penawaran dari ketiga perusahaan yang diusulkan pada tanggal 30 Nopember 2005 tersebut dibuat oleh Hasudungan Nainggolan, SE selaku Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc yang beralamat di Jalan Gereja No. 97A Pematangsiantar. Hal ini dapat dibuktikan dari:-----
  - 2.6.1. Daftar hadir *aanwijzing* dari orang-orang yang mewakili ketiga perusahaan tersebut menunjukkan adanya kesamaan nomor handphone 0819854272 yang dimiliki oleh Hasudungan Nainggolan, SE; -----
  - 2.6.2. Format Surat Penawaran adalah sama persis, perbedaan hanya pada bentuk huruf (*font*), dan ukuran huruf (*font size*); -----
  - 2.6.3. Laporan keuangan ketiga perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu, Ak tertanggal 17 April 2005, yang ternyata dipalsukan;-----
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diduga kuat adanya persekongkolan antara pihak Panitia Tender, Plt. Kepala RSUD Kota Siantar dengan CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya;-----
3. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, Sekretariat Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan kemudian laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas; -----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 11 Mei 2006 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 14/PEN/KPPU/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan 3 Juli 2006; -----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 80/KEP/KPPU/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2006;-----
7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas 126/SET/DE/ST/V/2006 tanggal 22 Mei 2006;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk sebagai berikut: -----
  - 9.1. Bahwa terdapat kerja sama antara Hasudungan Nainggolan dengan melibatkan CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya, berupa penyesuaian dokumen penawaran, membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan dan tindakan menciptakan persaingan semu diantara ketiga perusahaan tersebut; -----
  - 9.2. Bahwa persekongkolan tersebut juga melibatkan Walikota, Wakil Walikota, dan Pelaksana Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender; -----
  - 9.3. Bahwa intervensi Walikota dan Wakil Walikota diakui oleh Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender sebagai indikasi adanya pengaturan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang tender; -----
10. Menimbang bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menambah Terlapor yaitu: -----
  - 10.1. Walikota; -----
  - 10.2. Wakil Walikota; -----
  - 10.3. Hasudungan Nainggolan, pada saat pelaksanaan tender menjabat sebagai Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc; -----
11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 18/PEN/KPPU/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 4 Juli 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006; -----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 95/KEP/KPPU/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2006; -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 174/SET/DE/ST/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006; -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2006, dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2006, dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Walikota memberikan keterangan tertulis; -----

16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi; -----
17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, Para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, Para Terlapor dan Para Saksi; -----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
19. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

### **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan Para Terlapor dan keterangan Para Saksi yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan, dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
  - 1.1. Identitas Para Terlapor; -----
    - 1.1.1. Terlapor I adalah Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 821/867/VII/WK-THN 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Mencabut Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 821/1436/XI/WK-THN 2004 tanggal 5 Nopember 2004, dan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/779/WK-Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, dan mengangkat Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa (*vide* bukti B1, C16, C50) -----
    - 1.1.2. Terlapor II adalah Santo Denny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar No. 2277/II/TU/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Bangsal Rumah Sakit Umum Bantuan Daerah Bawahan di Unit

Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 dan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 027/1496/WK-Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar tahun Anggaran 2005 (*vide* Bukti B2, C51, C52) ;-----

- 1.1.3. Terlapor III, CV Kreasi Multy Poranc, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Juli 2001 dibuat oleh Notaris Farida Hanum, SH, yang dirubah dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 30 April 2004 dibuat oleh Notaris Farida Hanum, SH, dan terakhir dirubah dengan Akta No. 56 tanggal 31 Agustus 2005 dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, SH, dengan maksud dan tujuan antara lain untuk menjalankan usaha pemborongan (kontraktor), pelaksana, pengawas dari pekerjaan pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan/lapangan, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, gas dan telekomunikasi, berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.005115.1205.2.00249 tanggal 10 Juli 2004 yang berlaku mulai 23 Juli 2004 sampai dengan 23 Desember 2005 (*vide* Bukti B7, C14); -----
- 1.1.4. Terlapor IV, PT Pembangunan Delima Murni, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte No. 184 Tanggal 30 Maret 1993 dibuat oleh Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang terakhir dirubah dengan Akta No. 76 tanggal 12 Februari 2001 dibuat oleh Notaris Idham, SH, dengan maksud dan tujuan antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan termasuk sebagai perencana, pelaksana, pengawas, pemborong (kontraktor), pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, irigasi, bendungan, pembukaan lahan, penggalian, pengurugan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan, berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi No. 1.126157.1275.2.001209/M tanggal 27 September 2005 yang berlaku sampai tanggal 27 September 2008 (*vide* Bukti B8, C6); -----

- 1.1.5. Terlapor V, CV Sumber Mulya, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akte No. 95 tanggal 27 Januari 1982 dibuat oleh Notaris Zulfikar, SH dengan maksud dan tujuan antara lain mendirikan dan menjalankan perusahaan pendirian bangunan-bangunan (arsitektur), jalan-jalan, jembatan-jembatan, parit-parit, dan pekerjaan irigasi lainnya, kontraktor, supplier, dan engineers, berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi No. 1.128472-1212-2-00025 tanggal 17 Juni 2005 yang berlaku sampai 16 Juni 2008 (*vide* Bukti B9, C12); -----
- 1.1.6. Terlapor VI adalah Ir. Robert Edison Siahaan Walikota Pematangsiantar, yang dilantik sebagai Walikota Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2005 (*vide* Bukti B29);-----
- 1.1.7. Terlapor VII adalah Drs. Imal Raya Harahap Wakil Walikota Pematangsiantar, yang dilantik sebagai Wakil Walikota Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2005 (*vide* Bukti B30); ---
- 1.1.8. Terlapor VIII adalah Hasudungan Nainggolan, yang berdasarkan Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kreasi Multy Poranc, No. 56 Tanggal 31 Agustus 2005 ditunjuk sebagai Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc sampai proses kegiatan lelang/tender perbaikan bangsal RSU Kota Pematangsiantar berakhir (*vide* Bukti B7, B21, C22); -----
- 1.2. Kegiatan Tender;-----
  - 1.2.1. Sebelum Pengumuman Tender;-----
    - 1.2.1.1. Bahwa pada tanggal 17 September 2005, Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar menunjuk Santo Deny Simanjuntak sebagai Sekretaris Panitia dan Kamson Damanik diangkat sebagai Ketua Panitia. (*vide* bukti B2, B19, B20); -----
    - 1.2.1.2. Bahwa pada tanggal 26 September 2005, Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar menerbitkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar No. 2277/II/TU/IX/2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan Bangsal Rumah Sakit Umum Bantuan Daerah Bawahan di Unit Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar tahun Anggaran 2005 dengan susunan Panitia sebagai berikut (*vide* Bukti B1, B2, C51);-----

- 1.2.1.2.1. Santo Simanjuntak, SH sebagai Ketua Panitia; -
- 1.2.1.2.2. Asal Padang sebagai Sekretaris;-----
- 1.2.1.2.3. Kamson Damanik, Walben Sijabat, Sudiman Purba, Eduard Simbolon, dan Sondang Siadari, Skm, masing-masing sebagai anggota; -----
- 1.2.1.3. Bahwa jabatan Ketua Panitia diganti menjadi Santo Denny Simanjuntak, karena Kamson Damanik yang semula menjabat sebagai Ketua Panitia bukan pegawai RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B19, B20); -----
- 1.2.1.4. Bahwa Walikota juga menerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 027/1496/WK-Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar tahun Anggaran 2005 dengan susunan Panitia sebagai berikut(*vide* bukti B1, B2, C52): -----
  - 1.2.1.4.1. Santo Simanjuntak, SH sebagai Ketua Panitia; -
  - 1.2.1.4.2. Asal Padang sebagai Sekretaris;-----
  - 1.2.1.4.3. Kamson Damanik, Walben Sijabat, Sudiman Purba, Eduard Simbolon, dan Sondang Siadari, Skm, masing-masing sebagai anggota; -----
- 1.2.1.5. Bahwa Walikota mengeluarkan Surat Penunjukan Panitia dengan alasan Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dianggap tidak sah karena status Kepala RSUD Kota Pematangsiantar adalah hanya sebagai Pelaksana Tugas Sementara Kepala RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B2, B20);-----
- 1.2.1.6. Bahwa Rincian Anggaran Biaya (yang selanjutnya disebut **RAB**) disusun oleh konsultan perencana yaitu PT Gala Honora yang kemudian diadopsi oleh Panitia Tender untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (yang selanjutnya disebut **HPS**) (*vide* bukti B20, B24);-----
- 1.2.1.7. Bahwa Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut **RKS**) juga disusun oleh konsultan perencana PT Gala Honora, bukan oleh Panitia Tender (*vide* bukti B20, B24); -
- 1.2.1.8. Bahwa PT Gala Honora ditunjuk sebagai konsultan perencana oleh pihak RSUD Kota Pematangsiantar melalui

penunjukan langsung sejak bulan Oktober 2005 (*vide* bukti B24); -----

1.2.2. Pengumuman, Pendaftaran, *Aanwijzing*, Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Tender;-----

1.2.2.1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, tender diumumkan di Harian Medan Post dan ditempel di papan pengumuman RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B1, C41, C43);-----

1.2.2.2. Bahwa tender dilakukan dengan prinsip pascakualifikasi metode 1 (satu) sampul sistem gugur (*vide* bukti B1, C41, C43); -----

1.2.2.3. Bahwa pendaftaran dimulai pada tanggal 26 Oktober 2005 sampai dengan 16 November 2005 (*vide* bukti B1, C41, C43); -----

1.2.2.4. Bahwa Panitia Tender menerima 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang/tender;-----

1.2.2.5. Bahwa pada tanggal 9 November 2005 dilakukan *aanwijzing* yang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) perusahaan (*vide* bukti B2) (*vide* bukti B1, C20, C44) ;-----

1.2.2.6. Bahwa kemudian dikeluarkan dokumen addendum No. 03/PAN-RSU/XI/2005, karena terdapat perubahan syarat-syarat dalam dokumen lelang yaitu mengenai kesepakatan jangka waktu dari 120 hari menjadi 90 hari (*vide* bukti C42); -----

1.2.2.7. Bahwa daftar hadir *aanwijzing* dari orang-orang yang mewakili CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni, dan CV Sumber Mulya menunjukkan adanya kesamaan nomor handphone 0819854272 yang dibenarkan oleh Hasudungan Nainggolan sebagai nomor handphone miliknya (*vide* bukti B7, B21, C20, C44);-----

1.2.2.8. Bahwa pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 November 2005 dan langsung dibuka pada hari itu juga (*vide* bukti B1, C45); -----

1.2.2.9. Bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, 24 (dua puluh empat) perusahaan dinyatakan tidak lengkap dan 7 (tujuh)

perusahaan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, yaitu  
(*vide* bukti B1, B2, C45);-----

1.2.2.9.1. CV Risma Karya dengan harga penawaran  
Rp 1.502.757.000 (satu milyar lima ratus dua  
juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);---

1.2.2.9.2. CV SHT dengan harga penawaran  
Rp 1.503.470.000 (satu milyar lima ratus tiga  
juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

1.2.2.9.3. CV Gunung Semeru dengan harga penawaran  
Rp 1.579.839.000 (satu milyar lima ratus tujuh  
puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh  
sembilan ribu rupiah); -----

1.2.2.9.4. PT Rama Indah Jaya dengan harga penawaran  
Rp 1.617.762.000 (satu milyar enam ratus tujuh  
belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu  
rupiah); -----

1.2.2.9.5. CV Kreasi Multy Poranc dengan harga  
penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar  
delapan ratus delapan puluh empat juta seratus  
sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

1.2.2.9.6. PT Pembangunan Delima Murni dengan harga  
penawaran Rp 1.888.852.000 (satu milyar  
delapan ratus delapan puluh delapan juta  
delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

1.2.2.9.7. CV Sumber Mulya dengan harga penawaran  
Rp 1.894.227.000 (satu milyar delapan ratus  
sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh  
tujuh ribu rupiah);-----

1.2.3. Pemenang Tender;-----

1.2.3.1. Bahwa setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan  
harga, pada tanggal 28 November 2005 Panitia Tender  
mengeluarkan Surat No. 10/PAN-RSU/XI/2005 perihal  
usulan calon pemenang lelang yang disampaikan kepada Plt  
Kepala RSU Kota Pematangsiantar yang mengusulkan 3  
calon pemenang sebagai berikut (*vide* bukti B1, B2, C18,  
C29): -----

- 1.2.3.1.1. Pemenang adalah CV Risma Karya dengan harga penawaran Rp 1.502.757.000 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1.2.3.1.2. Pemenang Cadangan I adalah PT Rama Indah Jaya dengan harga penawaran Rp 1.617.762.000 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
- 1.2.3.1.3. Pemenang Cadangan II adalah CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----
- 1.2.3.2. Bahwa tanggal 29 November 2005, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar bersama dengan Santo Denny Simanjuntak, Asal Padang dan Kamson Damanik menghadap Wakil Walikota di kantor Wakil Walikota untuk melaporkan proses tender dengan membawa berkas usulan calon pemenang seperti yang disebutkan dalam butir 1.2.3.1 di atas (*vide* Bukti B1, B2, B19, B20, B31, C18);---
- 1.2.3.3. Bahwa menurut Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender, pelaporan tersebut dilakukan karena status Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar adalah sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) sehingga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Pemerintahan Kota Pematangsiantar (*vide* Bukti B31, C18);-----
- 1.2.3.4. Bahwa pada pertemuan tersebut, Wakil Walikota menelepon seseorang yang menurut Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender adalah Walikota, untuk melaporkan bahwa calon pemenang adalah CV Risma Karya (*vide* bukti B1, B2, C56);-----
- 1.2.3.5. Bahwa setelah komunikasi tersebut, Wakil Walikota memerintahkan kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender untuk memenangkan Hasudungan Nainggolan selaku Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc (*vide* bukti B2, B1, B23, B31, C56); -

- 1.2.3.6. Bahwa selanjutnya Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar membubuhkan disposisi pada Surat No. 10/PAN-RSU/XI/2005 tanggal 28 November 2005 yang isinya adalah agar Panitia melakukan evaluasi kembali, disesuaikan dengan HPS karena lebih wajar apabila mendekati HPS (*vide* bukti B1, B2, C29);-----
- 1.2.3.7. Bahwa pada tanggal 30 November 2005, Panitia Tender mengeluarkan Surat No. 12/PAN-RSU/XI/2005 tanggal 30 November 2005 kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar perihal Laporan dan usulan calon pemenang penetapan pemenang kegiatan perbaikan bangsal RSUD Daerah Kota Pematangsiantar, yang mengusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai berikut (*vide* Bukti B1, B2, B31, C19) : -----
- 1.2.3.7.1. Calon Pemenang adalah CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1.2.3.7.2. Pemenang Cadangan I adalah PT Pembangunan Delima Murni dengan harga penawaran Rp 1.888.852.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----
- 1.2.3.7.3. Pemenang Cadangan II adalah CV Sumber Mulya dengan harga penawaran Rp 1.894.227.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- 1.2.3.8. Bahwa Panitia tidak pernah melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen administrasi, teknis, dan harga sesuai dengan disposisi dari Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B23);-----
- 1.2.3.9. Bahwa Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar mengeluarkan Surat No. 2480/II/TU/XII/05 tanggal 1 Desember 2005 kepada Panitia perihal Penetapan pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi pengadaan

barang dan jasa yang menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang dengan PT Pembangunan Delima Murni sebagai pemenang cadangan I dan CV Sumber Mulya sebagai pemenang cadangan II (*vide* Bukti B2, C30); -----

1.2.3.10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2005, Panitia Tender menghadap Wakil Walikota dengan membawa Surat No. 2480/II/TU/XII/05, dan Wakil Walikota memberikan disposisi yang isinya mohon petunjuk Walikota (*vide* bukti B31, C30); -----

1.2.3.11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2005, Panitia Tender menghadap Walikota dengan membawa Surat No. 2480/II/TU/XII/05, dan Walikota memberikan disposisi yang isinya agar Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar memproses sesuai dengan ketentuan (*vide* bukti B31, C30);- -----

1.2.3.12. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005, Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar memberikan disposisi dalam Surat No. 2480/II/TU/XII/05 yang isinya memerintahkan kepada Panitia untuk mengumumkan pemenang tender (*vide* Bukti B31, C30); -----

1.2.3.13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005, PT Sapta Taruna Perkasa menyampaikan sanggahan keberatan atas pengumuman pemenang lelang kegiatan perbaikan bangsal RSU Kota Pematangsiantar kepada Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan dijawab oleh Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2005 (*vide* bukti C32) -----

1.2.3.14. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2005, PT Rama Indah Jaya menyampaikan sanggahan keberatan atas pengumuman pemenang lelang kegiatan perbaikan bangsal RSU Kota Pematangsiantar kepada Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan dijawab oleh Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2005 (*vide* bukti C33); -----

1.2.3.15. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2005, CV Risma Karya mengajukan sanggahan keberatan atas pengumuman pemenang lelang kegiatan perbaikan bangsal RSU Kota

Pematangsiantar kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar yang dijawab oleh Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2005 (*vide* bukti C31):-----

1.2.3.16. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005, CV Risma Karya mengajukan sanggahan banding atas jawaban sanggahan kepada Walikota yang dijawab oleh Walikota pada tanggal 15 Desember 2005 (*vide* bukti C35, C36); -----

1.2.3.17. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2006, CV Risma Karya mengajukan somasi kepada Walikota yang dijawab pada tanggal 12 Januari 2006 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B29, C39): -----

1.2.3.17.1. Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan kegiatan lelang sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang menurut Keppres tersebut penawaran terendah tidak selalu harus dimenangkan; -----

1.2.3.17.2. Bahwa usulan Panitia tanggal 28 November 2005 dengan surat No. 10/PAN/RSU/XI/2005 telah disampaikan kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar yang kemudian diarahkan untuk melakukan evaluasi ulang; -----

1.2.3.17.3. Bahwa kemudian Panitia melakukan evaluasi ulang pada tanggal 29 November 2005;-----

1.2.3.17.4. Bahwa dokumen penawaran CV Risma Karya dinyatakan gugur karena data tidak lengkap; ----

1.2.3.18. Bahwa setelah Plt Kepala RSUD Pematangsiantar menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang, maka Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/2675/II/TU-RSU/BDB/XII/2005 pada tanggal 21 Desember 2005 dengan pihak CV Kreasi Multy Poranc yang diwakili oleh Hasudungan Nainggolan (*vide* bukti B31, C16); -----

1.2.3.19. Bahwa Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/2675/II/TU-RSU/BDB/XII/2005 dengan alasan Plt

Kepala RSUD Kota Pematangsiantar sebagai pengguna barang (*vide* bukti B31, C16);-----

2. Menimbang bahwa selain fakta di atas, Majelis Komisi juga menemukan fakta-fakta lain yang terkait dengan proses tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar sebagai berikut:-----

- 2.1. Keterlibatan Hasudungan Nainggolan;-----
- 2.1.1. Bahwa Hasudungan Nainggolan meminjam CV Kreasi Multy Poranc untuk mengikuti tender tersebut (*vide* bukti B7, B21); -----
- 2.1.2. Bahwa proses peminjaman CV Kreasi Multy Poranc oleh Hasudungan Nainggolan bermula dari perkenalan antara Maju Hutabarat selaku Wakil Direktur CV Kreasi Multy Poranc dengan Hasudungan Nainggolan (*vide* bukti B7, B21);-----
- 2.1.3. Bahwa selanjutnya Hasudungan Nainggolan dan Maju Hutabarat bersepakat untuk menunjuk Hasudungan Nainggolan sebagai Wakil Direktur II sekaligus ditunjuk sebagai kuasa CV Kreasi Multy Poranc untuk mengikuti proses tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B7, B21);-----
- 2.1.4. Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kreasi Multy Poranc, No. 56 Tanggal 31 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Tampubolon, S.H., yang berlaku sampai dengan proses tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar selesai (*vide* bukti B7, B21, C14);-----
- 2.1.5. Bahwa Hasudungan Nainggolan meminta kepada Maju Hutabarat untuk mencari dua perusahaan lain sebagai pendamping CV Kreasi Multy Poranc untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar (*vide* bukti B7, B21);-----
- 2.1.6. Bahwa Maju Hutabarat meminjam PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya untuk mendampingi CV Kreasi Multy Poranc (*vide* bukti B7, B8, B9);-----
- 2.1.7. Bahwa Direktur PT Pembangunan Delima Murni hanya memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi, termasuk blanko surat kuasa kosong yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Pembangunan Delima Murni (*vide* bukti B7, B8, B9);-----

- 2.1.8. Bahwa Direktur PT Pembangunan Delima Murni tidak pernah memberikan stempel perusahaan dan menyusun serta menandatangani dokumen penawaran harga (*vide* bukti B7, B8, B9);
- 2.1.9. Bahwa Direktur CV Sumber Mulya hanya memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi, stempel perusahaan, dan blanko surat kuasa kosong yang telah ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Mulya (*vide* bukti B7, B8, B9); -----
- 2.1.10. Bahwa Direktur CV Sumber Mulya tidak pernah menyusun serta menandatangani dokumen penawaran harga (*vide* bukti B7, B8, B9);
- 2.1.11. Bahwa dokumen-dokumen perusahaan PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya diserahkan oleh masing-masing Direktornya kepada Maju Hutabarat (*vide* bukti B7, B8, B9);-----
- 2.1.12. Bahwa Direktur maupun staf dari PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya tidak pernah mengikuti *aanwijzing*, penyerahan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran (*vide* bukti B7, B8, B9); -----
- 2.1.13. Bahwa salah satu persyaratan administrasi tender yaitu laporan keuangan perusahaan CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni, dan CV Sumber Mulya, diperoleh Maju Hutabarat dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai dari Kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu (*vide* bukti B7); -----
- 2.1.14. Bahwa Drs. Biasa Sitepu selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu tidak mengakui telah melakukan proses pemeriksaan terhadap CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya pada tahun 2004 (*vide* bukti C1); -----
- 2.1.15. Bahwa Hasudungan Nainggolan telah lama mengenal dan sering berkomunikasi dengan Wakil Walikota. Sebelumnya Hasudungan Nainggolan pernah mencalonkan diri sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota bersama dengan Wakil Walikota saat ini; (*vide* bukti B21, B29, B30);-----
- 2.2. Komunikasi antara Wakil Walikota dengan Walikota pada tanggal 29 November 2005;-----
- 2.2.1. Bahwa pada tanggal 29 November 2005, pada saat Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar bersama dengan Santo Deny Simanjuntak, Asal Padang dan Kamson Damanik menghadap Wakil Walikota

- Pematangsiantar di ruangan Wakil Walikota, terjadi komunikasi melalui telepon antara Wakil Walikota dengan seseorang yang menurut Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender adalah Walikota (*vide* bukti B1, B2, B19, B20); -----
- 2.2.2. Bahwa Walikota mengakui adanya komunikasi melalui telepon dari Wakil Walikota yang melaporkan mengenai proses tender bukan membicarakan pemenang tender (*vide* bukti B29, C55); -----
- 2.2.3. Bahwa Wakil Walikota tidak mengakui adanya komunikasi melalui telepon dengan Walikota yang membicarakan mengenai pemenang tender (*vide* bukti B30); -----
- 2.2.4. Bahwa menurut pengakuan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender, setelah komunikasi dengan Walikota tersebut, Wakil Walikota memerintahkan kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender agar memenangkan Hasudungan Nainggolan yang mewakili CV Kreasi Multy Poranc (*vide* bukti B1, B2, B23, B31, C56); -----
- 2.2.5. Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender berpapasan dengan Hasudungan Nainggolan di ruangan Wakil Walikota (*vide* bukti B1, B2, C56); ---
- 2.2.6. Bahwa menurut pengakuan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender, pada saat itu Hasudungan Nainggolan menyatakan di hadapan Wakil Walikota tidak menerima apabila perusahaannya dikalahkan dan mengatakan bahwa Panitia tidak dapat diajak kerja sama (*vide* Bukti B2, C56); -----
- 2.3. Komunikasi melalui telepon yang diterima oleh Santo Denny Simanjuntak pada tanggal 30 November 2005; -----
- 2.3.1. Bahwa pada tanggal 30 November 2005, Santo Denny Simanjuntak menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Hasudungan Nainggolan yang mengatakan agar perusahaannya (CV Kreasi Multy Poranc) dimenangkan (*vide* Bukti B31, C56); -----
- 2.3.2. Bahwa pada tanggal 30 November 2005, Walikota menelepon Santo Denny Simanjuntak dengan menggunakan telepon seluler milik Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar agar Panitia memenangkan Hasudungan Nainggolan (*vide* Bukti B2, B31, C56); -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.1. Tentang Panitia Tender; -----

- 3.1.1. Bahwa pada tanggal 28 November 2005, Panitia Tender menyampaikan usulan calon pemenang tender kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar;-----
- 3.1.2. Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar bersama Santo Denny Simanjuntak, Asal Padang, dan Kamson Damanik menghadap Wakil Walikota untuk melaporkan calon pemenang tender; -----
- 3.1.3. Bahwa setelah pelaporan tanggal 29 November 2005, Panitia Tender melakukan perubahan calon dari CV Risma Karya menjadi CV Kreasi Multy Poranc atas perintah Walikota, Wakil Walikota dan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar, tanpa melakukan evaluasi ulang;
- 3.1.4. Bahwa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, Panitia Tender harus menandatangani Pakta Integritas yang menunjukkan tugas dan kewenangannya tidak dapat dipengaruhi pihak lain; -----
- 3.1.5. Bahwa perubahan usulan calon pemenang tanpa adanya evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia akibat campur tangan Walikota, Wakil Walikota dan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar adalah menunjukkan Panitia **tidak melaksanakan Pakta Integritas**; -----
- 3.2. Tentang sikap Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar sebagai Pengguna Barang; -----
  - 3.2.1. Bahwa menurut Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar, penerbitan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 027/1496/WK-Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 adalah karena status Iswan Lubis, S.H. pada saat itu sebagai Pelaksana Tugas Sementara sehingga tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan; -----
  - 3.2.2. Bahwa pada saat penetapan pemenang tender, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar selaku pengguna barang/jasa melakukan pelaporan kepada Wakil Walikota pada tanggal 29 November 2005 dengan alasan yang sama yaitu tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan mengingat statusnya sebagai pelaksana tugas sementara; -
  - 3.2.3. Bahwa tindakan pelaporan kepada Wakil Walikota pada tanggal 29 November 2005 adalah tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003, yang menyatakan pengguna barang/jasa berwenang untuk menetapkan pemenang tender; -----

- 3.2.4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/2675/II/TU-RSU/BDB/XII/2005 pada tanggal 21 Desember 2005 dengan pihak CV Kreasi Multy Poranc yang diwakili oleh Hasudungan Nainggolan, tanpa melaporkan sebelumnya kepada Wakil Walikota dan Walikota;-----
- 3.2.5. Bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan **sikap tidak konsisten** yang dilakukan oleh Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar selaku pengguna barang/jasa;-----
- 3.3. Tentang keterlibatan Hasudungan Nainggolan;-----
- 3.3.1. Bahwa untuk memenangkan tender, Hasudungan Nainggolan menggunakan CV Kreasi Multy Poranc dan sekaligus meminjam PT Pembangunan Delima Murni serta CV Sumber Mulya sebagai pendamping;-----
- 3.3.2. Bahwa Hasudungan Nainggolan menyusun dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut, dan khusus untuk PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya, penyusunan dokumen penawaran dilakukan tanpa sepengetahuan Direktur masing-masing;
- 3.3.3. Bahwa salah satu persyaratan tender yaitu laporan keuangan perusahaan dari CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya, tidak diakui kebenarannya oleh Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;-----
- 3.3.4. Bahwa Hasudungan Nainggolan yang telah lama mengenal dan sering berkomunikasi dengan Wakil Walikota, serta pengakuan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia bahwa Hasudungan Nainggolan tidak bisa menerima apabila perusahaannya dikalahkan, merupakan upaya mempengaruhi Wakil Walikota untuk menekan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Ketua Panitia, agar menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang tender;-----
- 3.3.5. Bahwa hal-hal tersebut di atas memperlihatkan Hasudungan Nainggolan mempunyai **peranan dalam menentukan CV Kreasi Multy Poranc** sebagai pemenang tender;-----
- 3.4. Tentang keterlibatan Walikota dan Wakil Walikota dalam menentukan pemenang tender;-----
- 3.4.1. Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Panitia telah mengusulkan CV Risma Karya sebagai calon pemenang kepada Plt Kepala RSUD

- Kota Pematangsiantar dan melaporkannya kepada Wakil Walikota sebagaimana diuraikan pada butir 2.2.1 di atas ;-----
- 3.4.2. Bahwa berdasarkan pengakuan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia, Wakil Walikota berkomunikasi melalui telepon dengan Walikota mengenai calon pemenang lelang/tender, dan kemudian Wakil Walikota memerintahkan merubah calon pemenang dari CV Risma Karya menjadi CV Kreasi Multy Poranc; -
- 3.4.3. Bahwa meskipun Walikota dan Wakil Walikota tidak mengakui adanya komunikasi melalui telepon yang membicarakan mengenai pemenang tender, namun setelah pelaporan pada tanggal 29 November 2005 tersebut di atas, pada tanggal 30 November 2005 Panitia melakukan perubahan usulan calon pemenang tanpa melakukan evaluasi ulang, dari semula CV Risma Karya menjadi CV Kreasi Multy Poranc;-----
- 3.4.4. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia, pada tanggal 30 November 2005 Walikota menelepon Ketua Panitia dengan menggunakan handphone milik Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar, agar Panitia menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang; -----
- 3.4.5. Bahwa selanjutnya Panitia mengusulkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang dan meminta persetujuan dari Walikota, Wakil Walikota dan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam bentuk disposisi; -----
- 3.4.6. Bahwa adanya sanggahan, sanggah banding dan somasi yang disampaikan oleh CV Risma Karya kepada Walikota serta jawaban-jawabannya, menunjukkan bahwa Walikota sudah mengetahui sejak awal adanya permasalahan dalam pelaksanaan tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar;-----
- 3.4.7. Bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan Walikota dan Wakil Walikota mempunyai **peranan penting dalam penentuan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang lelang**; -----
- 3.5. Tentang dampak pengaturan dalam tender:-----
- 3.5.1. Bahwa tindakan meminjam perusahaan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No 80 Tahun 2003, dan prinsip-prinsip *good corporate governance*;-----
- 3.5.2. Bahwa tindakan meminjam perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar yang

dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan meniadakan persaingan atau mengakibatkan persaingan semu antara CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya; -----

3.5.3. Bahwa perubahan calon pemenang dari CV Risma Karya yang menawarkan harga sebesar Rp 1.502.757.000 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi CV Kreasi Multy Poranc yang menawarkan harga sebesar Rp 1.884.197.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga selisih antara harga penawaran CV Kreasi Multy Poranc dengan CV Risma Karya adalah sebesar Rp 381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), mengakibatkan RSUD Kota Pematangsiantar tidak memperoleh harga yang terbaik;-----

3.5.4. Bahwa harga yang dibayar oleh Pemerintah dalam hal ini RSUD Kota Pematangsiantar menjadi lebih mahal sebesar Rp 381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan kerugian bagi negara;-----

4. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

5. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

5.1. Pelaku usaha: -----

5.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

5.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah CV Kreasi Multy Poranc dan Hasudungan Nainggolan, yang identitas dan kegiatannya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1 putusan ini; -----

- 5.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.2. Bersekongkol: -----
- 5.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 5.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 5.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 5.2.4. Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam hal ini Panitia Tender, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar, Wakil Walikota dan Walikota Pematangsiantar, dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 5.2.4.1. Bahwa Hasudungan Nainggolan sebagai peserta dalam tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar menggunakan CV Kreasi Multy Poranc dan sekaligus meminjam PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya sebagai pendamping; -----
- 5.2.4.2. Bahwa Hasudungan Nainggolan yang mempersiapkan dokumen penawaran CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya; -----
- 5.2.4.3. Bahwa Hasudungan Nainggolan mempengaruhi Wakil Walikota untuk memenangkan CV Kreasi Multy Poranc; --

- 5.2.4.4. Bahwa Hasudungan Nainggolan mempunyai hubungan yang dekat dengan Wakil Walikota; -----
- 5.2.4.5. Bahwa Wakil Walikota dalam bertindak selalu meminta arahan dari Walikota; -----
- 5.2.4.6. Bahwa Panitia Tender mengubah usulan calon pemenang lelang atas perintah Walikota, Wakil Walikota dan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar; -----
- 5.2.4.7. Bahwa tindakan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender merubah usulan calon pemenang sesuai dengan perintah Walikota dan Wakil Walikota tersebut merupakan bentuk **fasilitasi** kepada CV Kreasi Multy Poranc; -----
- 5.2.5. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.3. Pihak Lain:-----
  - 5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah *para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*; -----
  - 5.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah PT Pembangunan Delima Murni, CV Sumber Mulya, Walikota, Wakil Walikota, Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender; -----
  - 5.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
  - 5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa*; -----
  - 5.4.2. Bahwa sesuai dengan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi No. 02/PAN-RSU/X/2005 yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pekerjaan perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005;-----
  - 5.4.3. Bahwa Hasudungan Nainggolan yang mempersiapkan dokumen penawaran CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya;-----

- 5.4.4. Bahwa surat penawaran CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya mempunyai kesamaan format dan bahasa; -----
- 5.4.5. Bahwa Hasudungan Nainggolan mengatur harga penawaran CV Kreasi Multy Poranc lebih rendah dari PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya untuk memenangkan CV Kreasi Multy Poranc; -----
- 5.4.6. Bahwa Hasudungan Nainggolan merubah Akta CV Kreasi Multy Poranc dengan tujuan hanya untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar; -----
- 5.4.7. Bahwa Hasudungan Nainggolan mempengaruhi Wakil Walikota untuk memenangkan CV Kreasi Multy Poranc; -----
- 5.4.8. Bahwa Walikota dan Wakil Walikota memerintahkan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender untuk mengubah usulan calon pemenang dan menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang; -----
- 5.4.9. Bahwa Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender mengubah calon pemenang menjadi CV Kreasi Multy Poranc sesuai perintah Walikota dan Wakil Walikota; -----
- 5.4.10. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
  - 5.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; -----
  - 5.5.2. Bahwa tindakan penyesuaian dokumen yang dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan adalah tindakan curang atau tidak jujur yang dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan dalam rangka bersaing dengan peserta tender lainnya; -----
  - 5.5.3. Bahwa tindakan meminjam perusahaan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No 80 Tahun 2003, dan prinsip-prinsip *good corporate governance*; -----
  - 5.5.4. Bahwa tindakan meminjam perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar yang

dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan meniadakan persaingan atau mengakibatkan persaingan semu antara CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya; -----

5.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.1. Bahwa Walikota dan Wakil Walikota seharusnya tidak campur tangan dalam penentuan pemenang lelang, karena berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berwenang menetapkan pemenang adalah pengguna barang/jasa; -----

6.2. Bahwa penetapan CV Kreasi Multy Poranc akibat persekongkolan Hasudungan Nainggolan dengan Walikota dan Wakil Walikota menyebabkan RSUD Kota Pematangsiantar membayar lebih mahal sebesar Rp 381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----

6.3. Bahwa akibat penetapan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang, terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----

6.4. Bahwa kebiasaan meminjam perusahaan baik langsung atau melalui perubahan Akte Notaris untuk mengikuti tender seperti yang dilakukan oleh CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, prinsip-prinsip *good corporate governance*; -----

6.5. Bahwa tindakan Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender mengubah usulan calon pemenang **atas perintah** Walikota dan Wakil Walikota; -----

7. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1. Bahwa berdasarkan butir 6.1 sampai dengan butir 6.3 diatas, Majelis Komisi meminta dan merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----

7.1.1. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan terhadap Walikota, Wakil Walikota Pematangsiantar dan Hasudungan Nainggolan terhadap kerugian negara sebesar Rp 381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah dalam pelaksanaan tender perbaikan bangsal RSUD Kota Pematangsiantar; -----

- 7.1.2. Meminta kepada Pemerintah agar dalam pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003, Panitia lelang/tender melaksanakan Pakta Integritas dengan benar dan pihak yang melaksanakan Pakta Integritas terlindungi secara hukum; -----
- 7.1.3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memerintahkan kepada setiap Panitia Pengadaan Barang/jasa agar dalam pelaksanaan tender memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang dalam proses lelang memakai/meminjam perusahaan lain (pinjam bendera); -----
- 7.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 6.5 di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dari Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia agar tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada Plt Kepala RSUD Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender;-----
8. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, bersama-sama dengan Terlapor II, Santo Denny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSUD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005; Terlapor VI, Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar, dan Terlapor VII, Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;-----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor III, CV Kreasi Multy Poranc, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;-----**
3. **Menyatakan bahwa Terlapor IV, PT Pembangunan Delima Murni, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;-----**
4. **Menyatakan bahwa Terlapor V, CV Sumber Mulya; terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;-----**

5. Menyatakan bahwa Terlapor VIII, Hasudungan Nainggolan, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;
6. Menghukum Terlapor III, CV Kreasi Multy Poranc, Terlapor IV, PT Pembangunan Delima Murni, Terlapor V, CV Sumber Mulya tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; ----
7. Menghukum Terlapor VIII, Hasudungan Nainggolan, S.E tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 127.146.666,67 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;

Demikian putusan ini ditetapkan musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 13 November 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2006 oleh kami, Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, serta dibantu oleh Siswanto, S.P., Ny. R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Etty Nurhayati, S.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T. masing-masing sebagai Investigator, Ramli Simanjuntak, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis Komisi,

ttd

**Erwin Syahril, S.H.**

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

**Dr. Pande Radja Silalahi**

**Ir. Mohammad Iqbal**

Panitera,

ttd

ttd

**Ramli Simanjuntak, S.H.**

**Endah Widwianingsih, S.H.**